



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES BATU TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU
LINTAS (TIDAK MEMILIKI SIM)
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu)**

Skripsi



**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM POLRES BATU TERHADAP PENGENDARA
SEPEDA MOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (TIDAK
MEMILIKI SIM)**

(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Melda Ambon
21801021030

**FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

**EFEKTIVITAS PENEKAN HUKUM POLRES BATU TERHADAP PENGENDARA
SEPEDA MOTOR YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (TIDAK
MEMILIKI SIM)
(Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu)**

Melda Ambon, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax : 0341-552249
E-mail : meldaambon2@gmail.com

RINGKASAN

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul “Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Tidak Memiliki Sim) (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu). Judul tersebut dilatar belakangi karena banyaknya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas antara lain adalah mayoritasnya berupa pelanggaran penorobosan lampu merah, tidak memakai helm, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengangkat permasalahan, sebagai berikut:
1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Batu? 2. Bagaimana tindakan preventif yang dilakukan oleh penegakan hukum Polres Batu dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas (Satuan Lalu Lintas Polres Batu)?

Metode yang peneltiaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Menggunakan pendekatan Yuridis sosiologi, pendekatan undang-undang, data lapangan, wawancara. Lokasi penelitian bertempat di Polres Batu (Satuan lalu lintas Polres Kota Batu). Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Populasi dan sampling yaitu Polres Batu (Satuan lalu lintas Polres Batu), purposive sampling yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis sebagai sampel. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor pada tahun 2018 dengan jumlah 4.960, pada tahun 2019 dengan jumlah 8.366 dan terakhir pada tahun 2020 dengan jumlah pelanggaran lalu lintas 6.306 dengan total dari 3 tahun terakhir dengan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah 19.632 dengan data yang diperoleh sudah sangat efektif penegakan hukum Polres Batu dengan memberikan teguran lisan, peringatan, tilang dan sanksi yang ditetapkan oleh UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan. Dengan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Batu (Satuan lalu lintas Polres Batu) antara lain ialah tindakan preventif peningkatkan penyukuhun hukum untuk meratakan kesadaran hukum rakyat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Pelanggaran Lalu Lintas

*THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT BY THE BATU POLRES ON
MOTORCYCLE RIDERS WHO COMPLETE TRAFFIC AFFAIRS (NOT HAVE A SIM)
(Case Study of Batu Police Traffic Unit)*

Melda Ambon, Faculty of Law, Islamic University of Malang
JL.Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144,0341-551932,Fax : 0341-552249
E-mail : meldaambon2@gmail.com

SUMMARY

In this thesis, the author raises the title “Effectiveness of Law Enforcement by the Batu Police Against Motorcyclists Who Do Traffic Violations (Not Having a Driving License) (Case Study of the Batu Police Traffic Unit). The title is motivated by the number of motorcycle riders who commit traffic violations, among others, the majority of which are violations of crossing red lights, not wearing helmets, without documents and vehicle equipment and others.

Based on this background, the research raises the following problems: 1. How is the effectiveness of law enforcement by the Batu Police against motorcycle riders who commit traffic violations in Batu? 2. What are the preventive actions taken by the Batu Police in tackling traffic violations (Batu Police Traffic Unit)?

The research method used in this study is a type of juridical empirical research. Using a sociological juridical approach, a legal approach, field data, interviews. The research location is at the Batu Police (Traffic Unit of the Batu City Police). The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews, documentation, and literature study. Population and sampling are Polres Batu (Traffic Unit Polres Batu), purposive sampling is by direct appointment by the author as a sample. And data analysis using descriptive qualitative.

The results of this study show that traffic violations committed by motorcycle riders in 2018 were 4,960, in 2019 with a total of 8,366 and finally in 2020 with a total of 6,306 traffic violations for a total of the last 3 years with the number of traffic violations. is 19,632 with the data obtained that the enforcement of the Batu Porles law has been very effective by giving verbal warnings, warnings, fines and sanctions stipulated by Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The preventive measures taken by the Batu Police (Traffic Unit of Batu Police), among others, are preventive measures to increase legal confirmation to equalize people's legal awareness.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Motorcycle Riders, Traffic Violations*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini, tidak dapat dielakan lagi dan sudah kita rasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia sekarang ini. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat. Serta di ikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat¹.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah mangandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum.² Hukum juga di tempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu semua kegiatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum dan juga kewajiban bagi seluruh masyarakat itu harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.

Di tambah lagi dengan perkembangan teknologi transfortasi yang sangat pesat, sistem transfortasi dapat di katakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan dari berbagai segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Dapat di lihat darijumlah relative yang lebih banyak bila di dibandingkan dengan alat transportasi

¹ Mar’atul Munawaroh, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019),Sripsi,Ha.l 1

² Penjelasan Pasal 1 UUD Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945

lainnya mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai pada kendaraan bermotor canggih. Kesemuahnya itu tersebut tidak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna untuk memperlancarkan proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga di iringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan seperti, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran pengendara sepeda motor.³

Dalam hal ini kita bisa melihat dari seiring perkembangan teknologi maupun transportasi ada banyak sekali pengaruh serta dampak yang terjadi di dalam masyarakat. Secara sederhana dapat kita pahami lalu lintas sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk hal berkendara.

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa ketaatan dan kedisiplinan itu penting dalam berlalu lintas.

Dalam pasal 47 ayat (2) dan (3) berbunyi : “Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum.”

³ M AbdulCholik, (2019), Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuwangi, Tesis, Hal. 1

Pada pasal di atas dijelaskan kendaraan bermotor ada beberapa jenis dan juga di kelompokkan berdasarkan fungsinya. Anatra lain kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Pada pasal 106 di jelaskan pula kewajiban-kewajiban bagi para mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan lain jalan⁴. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan tentang tata tertib lalu lintas, jenis-jenis dan fungsi kendaran, Persyaratan Teknis dan Lain Jalan Kendaraan Bermotor, pengujian kendaraan bermotor, serta sampai dengan sanksi pidana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang melanggar ketentuan yang telah di buat.

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di Polres Batu pada tahun 2018 dengan jumlah 4.879, pada tahun 2019 dengan jumlah 8.329 dan pada tahun 2020 dengan jumlah 6.306. Dengan demikian data yang di peroleh pada tiga tahun terakhir pelanggaran lalu lintas di Polres Batu dengan total jumlah keseluruhan pada 2018, 2019 dan 2020 adalah 19.514. Dari data yang sudah di paparkan di atas dimana pada setiap tahun ada penikatan dan ada penurunan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran penerobos lampu merah, tidak memakai helm, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan dan lain-lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat di karenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat serta tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah di tetapkan.

Dimana tindakan bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di beri sanksi tertentu yang di sebut dengan tilang.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan berdasarkan latarbelakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Polres Batu Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Tidak Memiliki Sim) (Studi Kasus Satuan lalu lintas Polres Batu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang di uraikan oleh penulis di dalam latar belakang dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Batu?
- 2) Bagaimana tindakan preventif yang di lakukan oleh penegak hukum Polres Batu dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas (Satuan lalu lintas Polres Batu)?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Batu.
- 2) Untuk mengetahui tindakan preventif yang di lakukan oleh penegakan hukum Polres Batu dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas (Satuan lalu lintas Polres Batu).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan oleh penulis bisa memberikan manfaat serta kegunaan untuk bahan rujukan dalam karya ilmiah ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian karya ilmiah lainnya khususnya dalam ilmu hukum. Tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada masa yang akan datang.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Polres Batu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi wacana pemikiran baru yang akan melengkapi pemikiran yang telah ada. Khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan yang di teliti oleh penulis sekarang ini. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan serta kontribusi antara lain yakni adalah:

Tesis yang *pertama*, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRESTA JAMBI TAHUN 2017-2019)”, yang di susun oleh MAR’ATUL MUNAWAROH, mahasiwa Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis ialah tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sedangkan terdapat perbedaan pada penelitian penulis tidak ada pandang hukum islam dalam pelanggaran lalu lintas. Pada penelitian tersebut membahas pandangan hukum islam dalam pelanggaran lalu lintas.

Tesis yang *Kedua*, dengan judul “EFEKTIFITAS PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN BANYUASIN”, yang disusun oleh M ABDULAH CHOLIK, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Palembang memiliki kesamaan dengan penelitian sama-sama membahas tentang efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. adapun perbedaanya pada peneliti tidak membahas akibat yang akan yang akan terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sedangkan dalam penelitian tersebut menganalisis tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian serta upaya dalam penanggulangannya.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap peneliti tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MAR'ATUL MUNAWAROH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRESTA JAMBI TAHUN 2017-2019)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 2. Apa kendala yang di temui oleh penegak hukum, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Jambi 3. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran lalu lintas di Jambi dapat digambarkan dari data dalam kurun waktutiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa pelanggaran 		

	<p>lalu lintas yang terjadi di kota Jambi telah mencapai sedikitnya 9000 kasus per tahun.</p> <p>2. Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan polisi yaitu upaya penanaman norma-norma, upaya pencegahan, dan upaya penindakan.</p>	
	<p>PERSAMAAN mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas</p>	
	<p>PERBEDAAN tentang sudut pandang hukum Islam</p>	
	<p>KONTRIBUSI berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan bahan pustaka dibidang ilmu hukum</p>	
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>M ABDUL CHOLIK</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG</p>	<p>EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN BANYUASIN</p>

<p>PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM</p>	
<p>RUMUSAN MASALAH</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuasin? 	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Banyuasin dikatakan telah efektif terbukti dengan tersangka dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 77 KUHP, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 	

<p>6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</p> <p>2. Upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polres Kabupaten Banyuwangi yaitu 1) Upaya pre-emptif, memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah; 2) Upaya preventif, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, 3) upaya represif, penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas; dan 4) upaya pembinaan melalui pembinaan di rumah tahanan.</p>
<p>PERSAMAAN mengkaji dan menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas</p>
<p>PERBEDAAN tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian</p>
<p>KONTRIBUSI berguna sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan bahan pustaka dibidang ilmu hukum</p>

Sedangkan penelitian ini adalah

<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
----------------------	---------------------

3. Untuk mengetahui tindakan preventif yang di lakukan oleh penegakan hukum Polres Batu dalam menaggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas (Satlantas Polres Batu).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau di sebut pula dengan penelitian lapangan. Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di dalam artian yang nyata serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum itu di lingkungan masyarakat itu sendiri.⁵ Penelitian ini termasuk penelitian empiris di karenakan penulis ingin meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelanggar pengedara sepeda motor.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologi yaitu pengumpulan data di lapangan pada umumnya studi dokumen, wawancara dan pengamatan.⁶ Serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku begitu pula yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil tempat atau lokasi di wilayah Polres Batu. Dengan alasan pemilihan lokasi ini dengan di dasarkan pada kenyataan

⁵ Muhaimmin (2020), "Metode Penelitian Hukum", Cet. I, Mataram-NTB, Hal 83

⁶ Suratman dan Philips Dillah, (2015), "Metode Penelitian Hukum, Bandung : cetakan ke 3, Hal 106-107

bahwa berdasarkan data yang ada, di wilayah Polres Batu. Pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

4. Sumber Data

- d. Data Primer : Sumber data primer yaitu merupakan data yang akan diperoleh langsung dari sumber utama ialah Polres Batu (informasi dan narasumber)⁷
- e. Data Sekunder : Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung ketika di kelompokan terdapat 3 data antarlain : yang pertama bahan hukum primer (UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), yang kedua bahan sekunder (literature-literatur) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa Indonesia ataupun kamus hukum).⁸

5. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis adalah dengan beberapa cara antara lain:

1. Untuk memperoleh data primer (*field research*) penulis menggunakan cara: Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber.
2. Untuk memperoleh data sekunder (*library research*) penulis menggunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara mempelajari undang-undang, jurnal, karya ilmiah lainnya, yurisprudensi serta dan berbagai referensi lainnya yang memiliki kesamaan serta berkaitan dengan apa yang di bahas oleh penulis.

6. Populasi dan Sampling

⁷ Muhaimmin (2020), "Metode Penelitian Hukum", Cet. I, Mataram-NTB, Hal. 89

⁸ *Ibid*, Hal 90

Populasi pada penelitian ini adalah Polres Kota Batu (Satlantas Polres Batu) teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis sebagai sampel penelitian.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni adalah menganalisis data yang telah di sajikan⁹ dengan cara menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang masih berlaku dan di kaitkan dengan hal-hal kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya dapat di ambil kesimpulnya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan tinjauan pustaka atau kajian teori. Bab ini penulis menguraikan landasan teori yang akan menjadi referensi untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yakni pada bab ini merupakan inti atau laporan hasil dari penulis yang memaparkan hasil penelitian. Serta menjawab masalah-masalah yang terdapat di dalam rumusan

⁹ Suratman dan Philips Dillah, (2015), “Metode Penelitian Hukum, Bandung : cetakan ke 3, Hal 156

masalah. Yaitu, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran sepeda motor dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini adalah membahas mengenai hasil penelitian yang berupa kesimpulan, pembahasan dan saran yang dapat di berikan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa segala proses di Polres Batu telah sangat efektif sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya. Ketika kita berbicara tentang efektivitas penegakan hukum Polres Batu sangat telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya atau ditentukan, dimana artinya itu para penegak hukum Polres Batu telah melaksanakan dengan secara procedural dan baik didalam memproses pemberian sanksi kepada pelanggaran lalu lintas.
2. Dengan upaya mengatasi tindakan preventif atau pencegahan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas para kendaraan bermotor maupun pengguna jalan, maka dengan perlunya sosialisasi yang dilakukan terhadap siswa-siswi, rekan-rekan gojek dan masyarakat pengguna jalan. Dikarenakan pelanggaran lalu lintas itu terjadi karena belum ada pemahaman mengenai aturan yang sudah di berlakukan di jalan. Maka perlunya juga pemahaman terhadap masyarakat yang awam akan hukum karena merak menganggap hanya teguran lisan saja yang diberikan atau peringatan tetapi tidak hanya itu namun banyak proses yang harus dilaksanakan sesuai prosedur.

Saran

1. Diharapkan kepada para pelanggaran lalu lintas agar mematuhi semua aturan yang telah ada khususnya di jalan raya dan bagi para penegak hukum agar lebih benar-benar memberikan sanksi sesuai aturan yang telah di atur maupun ditingkatkan lagi agar pelaku pelanggaran benar-benar jera.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian atau polres Batu untuk selalu memberikan sosialisasi terjun langsung ke masyarakat terutama yang belum paham hukum atau aturan-aturan di jalan raya dan juga menyebarkan informasi melalui social media setiap saat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.S Alam, (2010), Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Adrian Sutedi, (2011), Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Agung Kurniawan, (2002), Transformasi pelayanan public, Yogyakarta: pembaharuan
- Baharudin Lapo, (2001), kejahatan korupsi dan penegakan hukum, kompas, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, (2007), masalah kebijakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, kencana prenada media group, Jakarta
- Buku Hanjar .(2011), Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, Hal 21.
- Dellyana Shant, (1988), Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty
- Georgopolous dan Tannembaum, (1998), Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga
- Hidayat, 1986, Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan, Yogyakarta: Gajah Muda University Pers
- Lamintang, (2011), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- M. Friedman, 2009, Sistem Hukum, Bandung: Nusa Media
- Muhaimmin (2020), "Metode Penelitian Hukum" Mataram-NTB : Cet. I,
- Satjpto Raharjo, (1996), Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1984), Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan). Bandung. Sinar baru.
- Soerjono Soekanto, (1983), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta,
- Suratman dan Philips Dillah (2015), "Metode Penelitian Hukum", Bandung : Alfabeta, cet III

Tim Penyusun Pusat Kamus (2007) Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007)
Jakarta: Balai Pustaka

Wahyu Widodo, (2015), Kriminologi dan Hukum Pidana, Universitas PGRI
Semarang press

Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama

Peraturan perundang-undangan:

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
79/MIND/PER/9/2015

Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Sektor.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Jurnal, Skripsi, Thesis

Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya, Yurispruden Volume 1, Nomor 2 ,
Januari 2018

Ayub Torry Satriyo Kusumo, Hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hukum dan
Hak Asasi Manusia Internasional, Journal Volume 15 Nomor 12, Januari
2015

M Abdul Cholik, (2019),Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah
Hukum Polres Kabupaten Banyuasin, Thesis, Hal. 1

Mar'atul Munawaroh, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran
Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019),Skripsi,Hal.1

Mn Septianto, (2021), Implementasi Penggunaan Lampu Strobo Dan Sirine Pada
Saat Touring Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun. 2009tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan(Studi Kasus Club Motor Family Of Honda
Riders Sumenep)", Skripsi, Hal 12

Rahmat Fauzi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak
Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi,
Pagayuruang Julnal Hukum, Volume III, No.2, januari 2020.

Internet

Andi Munawarman, Sejarah Sepeda motor, www.HukumOnline.com diakses pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 23.35 wib

Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum, http://www.jimly.com/makalah/nama_file/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 11 oktober 2021 pukul 22.00 wib

